

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Pendaftaran Surat Keterangan Elektronik Melalui Aplikasi E-Raterang


No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy SKCK Pemohon
3. Foto Berwarna 4 x 6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 <p>MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 53 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat</p>	NOMOR SOP	259/DJ/07.01.3/9/2020
	TGL. REVISI	11 November 2021
	TGL. EFEKTIF	31 Maret 2022
	DIGAMKAN OLEH	 Dr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum PEJUHARYADI
NAMA SOP		SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI ERATERANG
BASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI; 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMI Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJUSK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (P7SP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.		
KETERANGAN :		
1. SCP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus 2. SCP Sub Bagian Umum dan Keuangan Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan		
PERINGATAN/CATATAN :		
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat keterangan tidak terlaksana dengan baik		
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. D-3 5. S/1 Sederajat		
PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan Elektronik 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Scanner		
PENCATATAN DAN PENATAAN :		
Buku Registrasi Surat Keterangan Elektronik.		



1. Pemohon mendaftarkan Surat Keterangan melalui Aplikasi Eraterang Badilum Mahkamah Agung. (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)